

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan hak yang seimbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi seorang pemimpin/kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan pembagian tugas ini diharapkan peran dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diberikan dengan baik sesuai dengan keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan.

Salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan yaitu melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada sisi pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat mewujudkan kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk Tahun 2017-2022 adalah:

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEJAHTERA, AMAN, TENTERAM, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”

Dikaitkan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo terkait erat menunjang misi Bupati ke-3, yaitu:

”MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN TENTERAM”

2. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan BKAD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan sebagai berikut:

**”MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG
RESPONSIF DAN AKUNTABEL”**

3. Sasaran

Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo, yaitu:

**”MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH”**

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 59, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset Daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 6 disebutkan bahwa BKAD Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pajak
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan
3. Menyelenggarakan kegiatan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan anggaran

4. Menyelenggarakan kegiatan dibidang asset
5. Menyelenggarakan kegiatan dibidang akuntansi dan pelaporan
6. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 59, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pajak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penetapan; dan
 - c. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan
4. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan; dan

- c. Sub Bidang Pengembangan Pendapatan;
5. Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan, terdiri:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
 6. Bidang Pembendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub bidang Belanja; dan
 - b. Sub bidang Pengelolaan Kas.
 7. Bidang Aset, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian;
 - b. Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan; dan
 - c. Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.
 8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
 - a. Sub Bidang akuntansi dan Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
 9. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan Pelaksana Teknis Badan

E. Analisis Data

1. Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2017

Efektivitas pemungutan Pajak Reklame digunakan untuk mengukur seberapa besar target yang ditentukan dapat dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya

sasaran yang ditetapkan dalam periode tertentu. Tingkat keefektifitasan dapat dinilai dalam bentuk presentase. Perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Reklame menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Setelah melakukan perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Reklame tahun 2013-2017 di Kabupaten Kulon Progo kemudian dinilai presentasinya berdasarkan tabel kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria	Tanda/Kode
Diatas 100%	Sangat Efektif	SE
90%- 100%	Efektif	E
80%- 90%	Cukup Efektif	CE
60%- 80%	Kurang Efektif	KE
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	TE

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900.327

Berdasarkan perhitungan efektivitas pemungutan Pajak Reklame menggunakan rumus rasio efektivitas maka berikut ini adalah hasil dari perhitungannya:

Tabel 4.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017


Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2013	Rp. 515.475.750,00	Rp. 535.226.578,13	103,83%	SE
2014	Rp. 540.144.993,16	Rp. 542.747.676,00	100,21%	SE
2015	Rp. 320.407.500,00	Rp. 408.329.987,00	127,44%	SE
2016	Rp. 408.329.987,00	Rp. 462.835.700,00	113,35%	SE
2017	Rp. 428.160.323,85	Rp. 444.474.409,00	103,81%	SE

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 4.2 menjelaskan besarnya presentase efektivitas dan kriteria efektivitas berdasarkan presentasinya. Pada tahun 2013-2017 presentase yang dihasilkan selalu lebih dari 100% serta mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat efektivitas yang selalu melebihi 100% ini menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik dengan kriteria “sangat efektif”. Penerimaan Pajak Reklame dalam 5 tahun terakhir menunjukkan angka melebihi target yang telah ditentukan, namun tingkat efektivitasnya menunjukkan ketidaksetabilan.

Pada tahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame sebesar 103,83% dengan kriteria sangat efektif, kemampuan dalam merealisasikan target penerimaan sebesar Rp.515.475.750,00 dapat tercapai dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 535.226.578,13 hal tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat terealisasi dan bahkan penerimaan yang diperoleh melebihi target sebesar Rp. 19.750.828,13. Pada tahun 2014 penerimaan Pajak Reklame ditingkatkan menjadi Rp. 540.144.993,16 dengan ditingkatkan target tersebut pada tahun 2014 maka pemungutan Pajak Reklame menurun dengan menunjukkan angka 100,48%, kemampuan dalam merealisasikan target penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 540.144.993,16 dapat tercapai dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 542.747.676,00. Pada tahun 2015 target penerimaan Pajak Reklame diturunkan sebesar Rp. 320.407.500,00 sehingga target pada tahun 2015 penerimaan Pajak Reklame berhasil menduduki kriteria sangat efektif dengan presentase

127,44% atau meningkat sebesar 27,23% dari tahun sebelumnya. Hal itu berarti dalam merealisasikan target sebesar Rp. 320.407.500,00 dapat tercapai sebesar Rp. 408.329.987,00. Dari pencapaian tersebut pada tahun 2016 target penerimaan Pajak Reklame ditingkatkan sebesar Rp. 408.329.987,00, dengan ditingkatkan target kriteria penerimaan Pajak Reklame masih berada pada kriteria sangat efektif dengan presentase 113,35%, itu berarti target yang telah ditentukan dapat tercapai sebesar Rp. 462.835.700,00. Pada tahun 2017 penerimaan Pajak Reklame mengalami penurunan menjadi Rp. 444.474.409,00 dari target yang telah ditentukan sebesar Rp. 428.160.323,85. Namun kriteria penerimaan Pajak Reklame tetap berada pada kriteria sangat efektif dengan presentase sebesar 103,81%.



Gambar 4.1
Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Dari grafik tersebut dapat dilihat tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame mengalami kenaikan dan penurunan, kontribusi paling tinggi berada pada tahun 2015, yaitu sebesar 127,44%. Tingkat efektivitas dari tahun 2013-2017 berada pada presentase diatas 100%. Hal itu berarti tingkat efektifitas penerimaan Pajak Reklame tergolong sangat efektif.

2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017

2.1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

Perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pajak Reklame dalam memberikan sumbangan pada penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo, dengan diketahui tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah maka akan diketahui apakah Pajak Reklame memberikan sumbangan yang signifikan atau tidak.

Perhitungan tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah menggunakan rasio kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan tersebut maka akan diperoleh berapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah, dengan membandingkan dari tahun 2013-2017 maka akan

diketahui kontribusi yang terbesar dan terkecil. Ukuran kontribusi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

No.	Presentase	Tingkat Kontribusi
1	80% - 100%	Besar Sekali
2	60% - 79%	Besar
3	40% - 59%	Cukup Besar
4	20% - 39%	Cukup
5	0% - 19%	Kecil

Sumber: BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pajak Daerah dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan maka berikut perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah dinyatakan dalam tabel 4.4

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2013	Rp. 535.226.578,13	Rp. 8.701.734.661,88	16,26%	Kecil
2014	Rp. 542.747.676,00	Rp. 21.174.628.265,00	0,02%	Kecil
2015	Rp. 408.329.987,00	Rp. 25.526.938.958,50	0,01%	Kecil
2016	Rp. 462.835.700,00	Rp. 31.393.835.053,70	0,01%	Kecil
2017	Rp. 444.474.409,00	Rp. 47.232.364.751,60	0,01%	Kecil


Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo di tahun 2013 menunjukkan angka 16,26% dengan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 535.226.578,13 dan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.701.734.661,88. Presentase kontribusi tersebut menempatkannya pada kriteria kecil karena berada pada presentase antara 0%-19%. Pada tahun 2014 presentase kontribusi Pajak Reklame

terhadap penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan tahun sebelumnya yaitu berada pada presentase 0,02% dengan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 542.747.676,00 serta penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 21.174.628.265,00 dan masih menempatkannya pada kriteria kecil. Pada tahun 2014-2017 presentase kontribusi mengalami penurunan sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya yaitu berada pada presentase 0,01%, sehingga kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah menempatkannya pada kriteria kecil.

Rata-rata kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah yaitu sebesar 0,032% dari tahun 2013-2017. Berdasarkan perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah maka presentase tersebut masih berada pada kriteria kecil akan tetapi dengan pengelolaan Pajak Reklame yang baik akan meningkatkan potensi yang ada sehingga kontribusi terhadap Pajak Daerah akan meningkat dan memiliki daya saing dengan Pajak Daerah lainnya.

Berikut ini adalah grafik kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017



Gambar 4.2

Grafik Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

Dari grafik kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah tersebut maka kontribusi paling tinggi berada pada tahun 2013 yaitu sebesar 16,26%. Sedangkan pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan, tahun 2014 kontribusinya berada pada presentase 0,02% dan tahun 2015-2017 berada pada presentase 0,01%. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2013-2017 masih kecil karena rata-rata kontribusinya sebesar 0,032% dan berada diantara 0%-19%.

2.2 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui berapa besar tingkat kontribusinya yang dinyatakan dalam presentase.

Perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dengan perhitungan menggunakan rumus tersebut maka akan diperoleh berapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan membandingkan hasil perhitungan dari tahun 2013-2017 maka akan diketahui kontribusi dari yang terbesar dan terkecil. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui seberapa besar peran Pajak Reklame dalam menyumbang kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Berikut ini adalah hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan rumus rasio kontribusi yang dinyatakan dalam tabel 4.5

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi	Kriteria
2013	Rp. 535.226.578,13	Rp. 95.991.512.851,06	0,56%	Kecil
2014	Rp. 542.747.676,00	Rp. 158.818.431.853,19	0,34%	Kecil
2015	Rp. 408.329.987,00	Rp. 170.822.326.558,34	0,24%	Kecil
2016	Rp. 462.835.700,00	Rp. 180.273.363.594,69	0,26%	Kecil
2017	Rp. 444.474.409,00	Rp. 249.675.782.208,65	0,18%	Kecil


Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 adalah sebesar 0,56% dengan penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 535.226.578,13 dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sebesar Rp. 95.991.512.851,06. Pada tahun 2014 kontribusinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,22% sehingga berada pada presentase 0,34%. Pada

tahun 2015 tingkat kontribusi sebesar 0,24% dari penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 408.329.987,00 dan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 170.822.326.558,34.

Kontribusi pada tahun 2016 mengalami kenaikan 0,02% dari tahun sebelumnya dan pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp. 462.835.700,00 serta Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 180.273.363.594,69. Tahun 2017 kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,18% atau turun sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya, dari realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 444.474.409,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 249.675.782.208,65.

Rata-rata kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo sebesar 0,0032%. Sehingga berada pada kriteria kecil. Dari hasil perhitungan tersebut kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong sangat rendah, sehingga perlu adanya peningkatan agar dapat berpotensi menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 4.3
Grafik Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017

Dari hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kemudian penulis menginterpretasikannya kedalam bentuk grafik. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan sebanyak tiga kali dan kenaikan sebanyak dua kali. Dari penurunan kontribusi menunjukkan bahwa Pajak Reklame masih kalah dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, maka dari itu perlu adanya perbaikan agar Pajak Reklame dapat memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Kendala- kendala yang dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam Proses Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo maka berikut adalah kendala- kendala yang dialami dalam proses pemungutan Pajak Reklame.

- a. Tempat tinggal Wajib Pajak tidak bedomisili di Kulon Progo, sehingga susah untuk melakukan penagihannya.
- b. Kurang adanya sanksi tegas terhadap pihak – pihak yang menyelenggarakan reklame apabila telat maupun tidak membayar pajak.
- c. Banyak terdapat reklame liar, karena Kulon Progo di lewati jalan provinsi sehingga harus ada rekomendasi dari pusat yang berada di Surabaya dan Semarang, jadi banyak wajib pajak yang tidak mendapat rekomendasi.
- d. Waktu untuk melakukan penertiban reklame liar, karena wilayah nya yang luas.